



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Qomaruddin Bin Samsul Arifin |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 Tahun/22 Desember 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Wonosari RT.01 RW.02 Desa Jatirejo
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta/sopir |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Drs. H. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H, dkk, Para Penasihat Hukum yang tergabung dalam " LABH AL BANNA / Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm" yang beralamat di JL.Veteran No. 55 Lamongan 62211 berdasarkan Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Lmg tertanggal 25 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTO BIN REMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidak tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram*, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal kekita saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang tinggal di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. bersama tim mengamankan Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN bersama dengan Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN yang hendak keluar rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (Tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang dibeli dari Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN pada hari selasa tanggal 15 April 2025 dengan cara Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN meyuruh Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN memesan narkotika sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan dibayar setelah narkotika laku terjual, Bahwa selanjutnya Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan kemudian bersama sama pergi ke rumah Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya ketika sampai di rumah Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN selanjutnya Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih ± 4,93 gram dan berat bersih ± 4,12 gram kepada Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah menjual narkotika sabu kepada Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkotika laku terjual;
- Bahwa Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mendapatkan narkotika sabu yang dijual kepada saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan saksi EKO APRIANTO BIN REMAN tersebut dengan cara dibeli dari HAMID Alias MEYY (DPO) yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama sama dengan AMBON MALANG (DPO) sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian AMBON MALANG mentrasfer uang DP kepada HAMID Alias MEYY (DPO) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima 1 kilo

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu kemudian dibagi 3 (tiga) bungkus yaitu 5 (lima) ons diserahkan kepada AMBON MALANG (DPO), 2 (dua) ons dijual kepada UMAR (DPO) di daerah Pekalongan sedangkan 3 (tiga) ons Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN bawa kemudian dijual kepada saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN melalui saksi EKO APRIANTO BIN REMAN sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dibayar ketika narkotika sabu sudah terjual;

- Bahwa keuntungan Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dalam menjual narkotika sabu kepada Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan saksi EKO APRIANTO BIN REMAN adalah sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dalam menjual narkotika sabu yang beratnya melebihi 5 gram kepada Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan narkotika sabu tersebut dijual tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,12 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,38 gram;

Total berat bersih 11,43 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 03347>NNF/2025 Tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa HANDI PURANTO, dkk atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 18168/2024>NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nonor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidak tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang beratnya melebihi 5 gram dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. yang merupakan anggota Polisi Resnarkoba Polres Lamongan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang tinggal di wilayah Kec. Brondong Kab. Lamongan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu selanjutnya saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN saksi DWI HENDRA A, S.H. bersama dengan saksi DIMAS DWI K. bersama tim mengamankan Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN bersama dengan Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN yang hendak keluar rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992 selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) skrop plastic dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

- Bahwa 3 (Tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN yang dibeli dari Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN pada hari selasa tanggal 15 April 2025 dengan cara Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN meyuruh Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN memesan narkotika sabu sebanyak 10 gram kepada Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dan dibayar setelah narkotika laku terjual, Bahwa selanjutnya Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN memberikan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 02.30 wib Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN di Stasiun kereta api Babat Lamongan kemudian bersama sama pergi ke rumah Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa. Sedayulawas Kec. Brondong Kab. Lamongan, Bahwa selanjutnya ketika sampai di rumah Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN selanjutnya Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih ± 4,93 gram dan berat bersih ± 4,12 gram kepada Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN sudah menjual narkotika sabu kepada Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN 4 kali yaitu yang pertama di awal bulan maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang ketiga awal april dan yang keempat pertengahan April masing masing sebanyak kurang lebih 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar setelah narkotika laku terjual;
- Bahwa Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN mendapatkan narkotika sabu yang dijual kepada saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan saksi EKO APRIANTO BIN REMAN tersebut dengan cara dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari HAMID Alias MEYY (DPO) yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama sama dengan AMBON MALANG (DPO) sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian AMBON MALANG mentrasfer uang DP kepada HAMID Alias MEYY (DPO) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima 1 kilo narkotika sabu kemudian dibagi 3 (tiga) bungkus yaitu 5 (lima) ons diserahkan kepada AMBON MALANG (DPO), 2 (dua) ons dijual kepada UMAR (DPO) di daerah Pekalongan sedangkan 3 (tiga) ons Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN bawa kemudian dijual kepada saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN melalui saksi EKO APRIANTO BIN REMAN sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dibayar ketika narkotika sabu sudah terjual;

- Bawa Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang beratnya melebihi 5 gram bersama sama Saksi YUNUS MUKLASIN BIN (ALM) MAZAN dan Saksi EKO APRIANTO BIN REMAN tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan narkotika sabu tersebut dikuasai tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa QOMARUDDIN BIN SAMSUL ARIFIN;
- Bawa berdasarkan hasil Berita Acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor : 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,12 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,38 gram;

Total berat bersih 11,43 gram

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB: 03347/NNF/2025 Tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa HANDI PURANTO, dkk atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 18168/2024/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nonor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Hendra A, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Dimas Dwi K serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terkait Terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim satuan Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan yang tinggal di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Dwi Hendra A, S.H. bersama dengan Saksi Dimas Dwi K. dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Saksi Dwi Hendra A, S.H. bersama dengan saksi Dimas Dwi K. dan tim melihat Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan Terdakwa hendak keluar dari rumah, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan bahwa 3 (tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah miliknya yang akan dijual;
- Bahwa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram kepada Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya Saksi Eko Aprianto Bin Reman menghubungi Terdakwa dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya Terdakwa memberikan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Terdakwa mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Saksi Eko Aprianto Bin Reman di Stasiun Kereta Api Babat Lamongan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih ± 4,93 gram dan berat bersih ± 4,12 gram kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;
- Bahwa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu kepada Terdakwa, yaitu yang pertama di awal bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setelah narkotika laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu yang dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan tersebut dengan cara dibeli dari Hamid Alias Meyy yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama-sama dengan Ambon Malang sebanyak 1 kilo dengan harga Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Ambon Malang mentransfer uang DP kepada Hamid Alias Meyy sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima 1 kilo narkotika sabu kemudian dibagi 3 (tiga) bungkus yaitu 5 (lima) ons diserahkan kepada Ambon Malang, 2 (dua) ons dijual kepada Umar di daerah Pekalongan sedangkan 3 (tiga) ons Terdakwa bawa kemudian dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dibayar ketika narkotika sabu sudah terjual;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara peredaran narkotika sabu adalah menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman, sedangkan peranan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan adalah membeli narkotika sabu kepada Terdakwa untuk diedarkan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan adalah sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika sabu tersebut kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dimas Dwi K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Dwi Hendra Aprilia, S.H., serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedayulawas, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terkait Terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis sabu;

- Bawa awalnya Saksi dan tim satuan Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan yang tinggal di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dwi Hendra A, S.H. dan anggota tim lainnya pergi ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bawa ketika sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dwi Hendra A, S.H. dan tim melihat Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan Terdakwa hendak keluar dari rumah, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;
- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan bahwa 3 (tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah miliknya yang akan dijual;
- Bawa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram kepada Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya Saksi Eko Aprianto Bin Reman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya Terdakwa memberikan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Terdakwa mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Saksi Eko Aprianto Bin Reman di Stasiun Kereta Api Babat Lamongan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih ± 4,93 gram dan berat bersih ± 4,12 gram kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;
- Bahwa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu kepada Terdakwa, yaitu yang pertama di awal bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setelah narkotika laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu yang dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan tersebut dengan cara dibeli dari Hamid Alias Meyy yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama-sama dengan Ambon Malang sebanyak 1 kilo dengan harga Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Ambon Malang mentransfer uang DP kepada Hamid Alias Meyy sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima 1 kilo narkotika sabu kemudian dibagi 3 (tiga) bungkus yaitu 5 (lima) ons diserahkan kepada Ambon Malang, 2 (dua) ons dijual kepada Umar di daerah Pekalongan sedangkan 3 (tiga) ons Terdakwa bawa kemudian dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dibayar ketika narkotika sabu sudah terjual;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara peredaran narkotika sabu adalah menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman, sedangkan peranan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan adalah membeli narkotika sabu kepada Terdakwa untuk diedarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan adalah sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika sabu tersebut kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah Saksi di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terkait peredaran narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi serta Terdakwa dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;
 - Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;
 - Bahwa 3 (tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Saksi yang akan dijual;
 - Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Saksi memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram kepada Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan dibayar setelah narkotika laku terjual, selanjutnya Saksi Eko Aprianto Bin Reman menghubungi Terdakwa dan memesan 10 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu dan Terdakwa memberikan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Terdakwa mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Saksi Eko Aprianto Bin Reman di Stasiun Kereta Api Babat Lamongan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah sampai di rumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih ± 4,93 gram dan berat bersih ± 4,12 gram kepada Saksi kemudian Saksi menyimpannya di kantong celana pendek warna hitam didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu kepada Terdakwa, yaitu yang pertama di awal bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setelah narkotika laku terjual;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara peredaran narkotika sabu adalah menjual narkotika sabu kepada Saksi dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman, sedangkan peranan Saksi adalah membeli narkotika sabu kepada Terdakwa untuk diedarkan;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam menjual narkotika sabu adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan yang diberikan Saksi kepada Saksi Eko Aprianto Bin Reman setiap membelikan narkotika sabu kepada Terdakwa berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan bersama Saksi Eko Aprianto Bin Reman dalam membeli narkotika sabu kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Eko Aprianto Bin Reman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 00.30 Wib bertempat di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Mazan di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terkait peredaran narkotika jenis sabu;

- Bawa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi serta Terdakwa dan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;
- Bawa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian didalam kamar;
- Bawa 3 (tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah milik Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan yang akan dijual;
- Bawa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa melalui Saksi;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram kepada Saksi dan dibayar setelah narkotika laku terjual, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan 10 gram narkotika sabu dan Terdakwa memberikan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bawa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Terdakwa mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput oleh Saksi di Stasiun Kereta Api Babat Lamongan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih ± 4,93 gram dan berat bersih ± 4,12 gram kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan kemudian Saksi Yunus Muklasin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Mazan menyimpannya di kantong celana pendek warna hitam didalam kamarnya;

- Bawa Saksi dan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu kepada Terdakwa, yaitu yang pertama di awal bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setelah narkotika laku terjual;
- Bawa peranan Terdakwa dalam perkara peredaran narkotika sabu adalah menjual narkotika sabu kepada Saksi dan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan;
- Bawa keuntungan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dalam menjual narkotika sabu adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya dan keuntungan yang diberikan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan kepada Saksi setiap membelikan narkotika sabu kepada Terdakwa berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan bersama Saksi dalam membeli narkotika sabu kepada Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terkait Terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bawa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman, mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram kepada Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya Saksi Eko Aprianto Bin Reman menghubungi Terdakwa dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya Terdakwa memberikan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Terdakwa mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Saksi Eko Aprianto Bin Reman di Stasiun Kereta Api Babat Lamongan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih ± 4,93 gram dan berat bersih ± 4,12 gram kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;
- Bahwa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu kepada Terdakwa, yaitu yang pertama di awal bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setelah narkotika laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu yang dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan tersebut dengan cara dibeli dari Hamid Alias Meyy yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ambon Malang sebanyak 1 kilo dengan harga Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Ambon Malang mentransfer uang DP kepada Hamid Alias Meyy sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima 1 kilo narkotika sabu kemudian dibagi 3 (tiga) bungkus yaitu 5 (lima) ons diserahkan kepada Ambon Malang, 2 (dua) ons dijual kepada Umar di daerah Pekalongan sedangkan 3 (tiga) ons Terdakwa bawa kemudian dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dibayar ketika narkotika sabu sudah terjual;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan adalah sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika sabu tersebut kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03347/NNF/2025 tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa Handi Puranto, S.T.,dkk atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 10196/2025/NNF s.d 10198/2025/NNF atas nama Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian Lamongan Nomor: 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 atas nama Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, dkk yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Thomas Wikono dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,12 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,38 gram;

Total berat bersih 11,43 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman ditangkap oleh Saksi Dwi Hendra A, S.H., dan Saksi Dimas Dwi K serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terkait Terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bawa awalnya Saksi Dwi Hendra A dan Saksi Dimas Dwi K dan tim satuan Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan yang tinggal di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Dwi Hendra A, S.H. bersama dengan Saksi Dimas Dwi K. dan anggota tim lainnya ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bawa ketika sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Saksi Dwi Hendra A, S.H. bersama dengan saksi Dimas Dwi K. dan tim melihat Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan Terdakwa hendak keluar dari rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;
- Bawa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan bahwa 3 (tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah miliknya yang akan dijual;
- Bawa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram kepada Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya Saksi Eko Aprianto Bin Reman menghubungi Terdakwa dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya Terdakwa memberikan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bawa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Terdakwa mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Saksi Eko Aprianto Bin Reman di Stasiun Kereta Api Babat Lamongan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih \pm 4,93 gram dan berat bersih \pm 4,12 gram kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;
- Bawa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu kepada Terdakwa, yaitu yang pertama di awal bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setelah narkotika laku terjual;
- Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu yang dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan tersebut dengan cara dibeli dari Hamid Alias Meyy yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama-sama dengan Ambon Malang sebanyak 1 kilo dengan harga Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Ambon Malang mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang DP kepada Hamid Alias Meyy sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima 1 kilo narkotika sabu kemudian dibagi 3 (tiga) bungkus yaitu 5 (lima) ons diserahkan kepada Ambon Malang, 2 (dua) ons dijual kepada Umar di daerah Pekalongan sedangkan 3 (tiga) ons Terdakwa bawa kemudian dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dibayar ketika narkotika sabu sudah terjual;

- Bawa peranan Terdakwa dalam perkara peredaran narkotika sabu adalah menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman, sedangkan peranan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan adalah membeli narkotika sabu kepada Terdakwa untuk diedarkan;
- Bawa keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan adalah sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03347/NNF/2025 tanggal 23 April 2025 oleh pemeriksa Handi Puranto, S.T.,dkk atas barang bukti yang diberi nomor barang bukti 10196/2025/NNF s.d 10198/2025/NNF atas nama Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut nomor 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian Lamongan Nomor: 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025 atas nama Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, dkk yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Thomas Wikono dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,93 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 4,12 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bersih 2,38 gram;

Total berat bersih 11,43 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika sabu tersebut kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Qomaruddin Bin Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap Orang" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah membeli dan menjual yang berarti terjadi kegiatan transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan atau menyerahkan barang dengan cara menukar atau membayar dengan sejumlah uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa bersama Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman ditangkap oleh Saksi Dwi Hendra A, S.H., dan Saksi Dimas Dwi K serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di Jl. Melati Rt.05 Rw.04 Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terkait Terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi Dwi Hendra A dan Saksi Dimas Dwi K dan tim satuan Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan yang tinggal di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Dwi Hendra A, S.H bersama dengan Saksi Dimas Dwi K. dan anggota tim lainnya ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

Bahwa ketika sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Saksi Dwi Hendra A, S.H bersama dengan saksi Dimas Dwi K. dan tim melihat Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan Terdakwa hendak keluar dari rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk vivo warna Putih dengan nomer Sim card +60177567919, 1 (satu) Unit Hand phone Merk Redmi warna hitam dengan nomer Sim card +60179927434 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomer Sim card +60176584992;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total 11,43 gram terdiri dari 4,93 gram, 4,12 gram dan 2,38 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) skrop plastik dari sedotan didalam saku celana pendek warna hitam di lemari pakaian di dalam kamar;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan bahwa 3 (tiga) klip narkotika sabu dengan berat bersih 11,43 gram tersebut adalah miliknya yang akan dijual;

Bahwa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram kepada Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan dibayar setelah narkotika laku terjual selanjutnya Saksi Eko Aprianto Bin Reman menghubungi Terdakwa dan memesan 10 gram narkotika sabu selanjutnya Terdakwa memberikan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Terdakwa mengantar pesanan narkotika sabu tersebut dan dijemput Saksi Eko Aprianto Bin Reman di Stasiun Kereta Api Babat Lamongan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan di Jl. Melati Rt. 005 Rw. 004 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan setelah sampai di rumah Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip narkotika sabu dengan berat bersih ± 4,93 gram dan berat bersih ± 4,12 gram kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan kemudian disimpan di kantong celana pendek warna hitam;

Bawa Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika sabu kepada Terdakwa, yaitu yang pertama di awal bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua pertengahan bulan Maret sebanyak 3 gram dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga sebanyak 10 gram dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar setelah narkotika laku terjual;

Bawa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu yang dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan tersebut dengan cara dibeli dari Hamid Alias Meyy yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama-sama dengan Ambon Malang sebanyak 1 kilo dengan harga Rp470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Ambon Malang mentransfer uang DP kepada Hamid Alias Meyy sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima 1 kilo narkotika sabu kemudian dibagi 3 (tiga) bungkus yaitu 5 (lima) ons diserahkan kepada Ambon Malang, 2 (dua) ons dijual kepada Umar di daerah Pekalongan sedangkan 3 (tiga) ons Terdakwa bawa kemudian dijual kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan melalui Saksi Eko Aprianto Bin Reman sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dibayar ketika narkotika sabu sudah terjual;

Bawa Adapun keuntungan Terdakwa dalam menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan adalah sebesar Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) per gramnya;

Bawa tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dimana keuntungannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bawa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterima oleh Terdakwa dari Hamid Alias Meyy kemudian dijual kembali kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman, oleh karenanya Terdakwa harus dipandang telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu dengan nomor barang bukti 10196/2025>NNF s.d 10198/2025>NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dari PT. Pegadaian Lamongan dengan Nomor: 57/120800/2025 tanggal 17 April 2025, total barang bukti yang disita adalah seberat 11,43 gram, dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini pun terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual narkotika sabu kepada Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan dan Saksi Eko Aprianto Bin Reman dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Hamid Alias Meyy yang beralamat di daerah Sampang Madura bersama-sama dengan Ambon Malang dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terlihat adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa, Saksi Yunus Muklasin Bin (Alm) Mazan, Saksi Eko Aprianto Bin Reman, Hamid Alias Meyy dan Ambon Malang dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa tersebut dapat dipandang telah bersekongkol atau bersepakat membeli dan menjual Narkotika jenis sabu yang harus dipandang sebagai suatu kejahatan, hal mana telah sesuai dengan pengertian Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Permufakatan jahat merupakan Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur ini dipandang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Adapun mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*Recedivis*);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Qomaruddin Bin Samsul Arifin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permuftakan Jahat secara tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Senin, tanggal 6 Oktober 2025**, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H

YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

AGUNG CAHYONO, S.H.